- 5. Kepala SMP Negeri adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan untuk memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, pembinaan guru dan tenaga kependidikan lainnya dan administrasi pada unit sekolah.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SMP Negeri.

Pasal 3

- (1) SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berjumlah 54 (lima puluh empat) unit terdiri dari :
 - SMP Negeri 1 Bobotsari;
 - SMP Negeri 2 Bobotsari;
 - SMP Negeri 3 Bobotsari; 3.
 - SMP Negeri 4 Bobotsari; 4.
 - SMP Negeri 1 Bojongsari; 5.
 - SMP Negeri 2 Bojongsari; 6.
 - SMP Negeri 1 Bukateja;
 - SMP Negeri 2 Bukateja;
 - SMP Negeri 3 Bukateja;
 - 10. SMP Negeri 1 Kaligondang;
 - 11. SMP Negeri 2 Kaligondang;
 - 12. SMP Negeri 1 Kalimanah;
 - 13. SMP Negeri 2 Kalimanah;
 - SMP Negeri 3 Kalimanah;
 - 15. SMP Negeri 1 Karanganyar;
 - 16. SMP Negeri 1 Karangjambu;
 - 17. SMP Negeri 1 Karangjambu;
 - 18. SMP Negeri 1 Karangmoncol;

 - 19. SMP Negeri 2 Karangmoncol;
 - 20. SMP Negeri 3 Karangmoncol;
 - 21. SMP Negeri 4 Karangmoncol;
 - 22. SMP Negeri 1 Karangreja;
 - 23. SMP Negeri 2 Karangreja;
 - 24. SMP Negeri 3 Karangreja;
 - 25. SMP Negeri 1 Kejobong;
 - 26. SMP Negeri 2 Kejobong;
 - 27. SMP Negeri 1 Kemangkon;
 - 28. SMP Negeri 2 Kemangkon;
 - 29. SMP Negeri 3 Kemangkon;
 - 30. SMP Negeri 4 Kemangkon;
 - SMP Negeri 1 Kertanegara;
 - 32. SMP Negeri 2 Kertanegara;
 - 33. SMP Negeri 1 Kutasari;
 - 34. SMP Negeri 2 Kutasari;
 - 35. SMP Negeri 3 Kutasari.;